



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DARI APBN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PADA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DI
JAKARTA**

**Nomor : 14/LHP/XVIII/03/2025
Tanggal : 11 Maret 2025**

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI JAKARTA	1
BAGIAN I UMUM.....	3
A. Dasar Hukum Pemeriksaan.....	3
B. Standar Pemeriksaan.....	3
C. Tujuan Pemeriksaan.....	3
D. Lingkup Pemeriksaan.....	3
E. Sasaran Pemeriksaan.....	3
F. Kriteria Pemeriksaan.....	3
G. Metodologi Pemeriksaan	4
H. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	4
I. Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol.....	4
BAGIAN II HASIL PEMERIKSAAN.....	7
LAMPIRAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN
TAHUN ANGGARAN 2024
PADA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DI
JAKARTA**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2024 pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Partai Politik (Parpol) telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Manajemen

DPP PKB bertanggung jawab atas penyusunan LPJ Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2024 agar sesuai dengan kriteria terkait sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas LPJ Banparpol TA 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan dengan mempertimbangkan materialitas keuangan serta penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam menetapkan tingkat materialitas keuangan dan penilaian risiko, bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, LPJ Banparpol TA 2024 pada DPP PKB telah sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 Maret 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA., CSFA., ERMCP. ✓
NIP 196904041990031003

BAGIAN I

UMUM

A. Dasar Hukum Pemeriksaan

1. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
3. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

B. Standar Pemeriksaan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

C. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kemendagri kepada Parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap LPJ Banparpol pada DPP PKB TA 2024, yang bersumber dari dana bantuan APBN, tidak termasuk keuangan Parpol yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

E. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah:

1. kesesuaian nomor rekening kas umum Parpol penerima bantuan keuangan (Tepat Rekening);
2. kesesuaian jumlah bantuan keuangan Parpol yang dilaporkan di dalam LPJ Banparpol dengan jumlah bantuan keuangan Parpol yang diterima (disalurkan dari Pengelola Banparpol - Tepat Jumlah);
3. kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol (Tepat Pertanggungjawaban);
4. kepatuhan penggunaan bantuan keuangan Parpol sesuai dengan prioritas menurut ketentuan yang berlaku (Tepat Prioritas); dan
5. kesesuaian format pengajuan LPJ Banparpol dengan ketentuan yang berlaku.

F. Kriteria Pemeriksaan

1. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
5. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaannya.

G. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LPJ Banparpol TA 2024 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. BPK melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan.

H. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama 35 hari kerja terhitung sejak tanggal 3 Februari s.d. 21 Maret 2025 di Jakarta .

I. Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol

Sumber keuangan Parpol berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBN. Bantuan keuangan tersebut diberikan setiap tahun anggaran kepada Parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah bantuan keuangan dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara masing-masing Parpol.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, Pengurus Parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus Parpol menggunakan Banparpol untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat Parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

Penjelasan terkait Pengurus DPP PKB dan perhitungan Banparpol dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Surat Keputusan DPP PKB

Pengesahan pengurus DPP PKB ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2024-2029.

2. Perolehan suara Parpol

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPR periode Tahun 2019 ditetapkan dengan SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan SK KPU Pusat Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019. Berdasarkan SK KPU tersebut, perolehan suara dan kursi DPP Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2019 adalah 13.570.097 suara dengan jumlah kursi sebanyak 58 kursi.

Sedangkan hasil penghitungan suara sah pemilu DPR periode Tahun 2024 ditetapkan dengan SK KPU Pusat Nomor 1204 Tahun 2024 tanggal 25 Agustus 2024 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan SK KPU Pusat Nomor 1205 Tahun 2024 tanggal 25 Agustus 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024. Berdasarkan SK KPU tersebut, perolehan suara dan kursi DPP PKB tahun 2024 adalah 16.115.358 suara dengan jumlah kursi sebanyak 68 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2024 ditetapkan melalui dua Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu.

- a. Kemendagri Nomor 900.1.9-134 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2024. Nilai Banparpol untuk DPP PKB berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp10.177.572.750,00 ($9/12 \times 13.570.097 \text{ suara} \times \text{Rp}1.000,00$); dan
- b. Kemendagri Nomor 900.1.9.1-3280 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Tahap II Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2024. Nilai Banparpol untuk DPP PKB berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp4.028.839.500,00 ($3/12 \times 16.115.358 \text{ suara} \times \text{Rp}1.000,00$).

Sehingga nilai Banparpol TA 2024 sebesar Rp14.206.412.250,00 ($\text{Rp}10.177.572.750,00 + \text{Rp}4.028.839.500,00$).

4. Pejabat Parpol

Pejabat DPP PKB ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai

Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2024-2029. DPP PKB meliputi antara lain:

Ketua Umum : H.A. Muhaimin Iskandar

Sekretaris Jenderal : M. Hasanuddin Wahid

Bendahara Umum : Bambang Susanto

BAGIAN II

HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol TA 2024 pada DPP PKB, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. DPP PKB telah menerima Banparpol dari Kemendagri melalui nomor rekening 0329940442 di Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Nomor rekening tersebut telah sesuai dengan nomor rekening kas umum DPP PKB yang disampaikan kepada Kemendagri.
2. Jumlah Banparpol yang diterima DPP PKB adalah sebesar Rp14.206.412.250,00. Nilai tersebut sama dengan bantuan yang ditransfer oleh Kemendagri ke rekening DPP PKB berdasarkan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 241331303003418 tanggal 27 Maret 2024 sebesar Rp10.177.572.750,00 dan SP2D nomor 241331303017376 tanggal 8 November 2024 sebesar Rp4.028.839.500,00.
3. DPP PKB telah mempertanggungjawabkan pengeluaran Banparpol dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp14.206.412.250,00 Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut melebihi nilai bantuan keuangan yang diterima DPP PKB sebesar Rp14.206.423.904,00 sehingga terdapat selisih lebih besar sebesar Rp11.654,00 yang merupakan pengeluaran dana non bantuan pemerintah.
4. DPP PKB telah menggunakan Banparpol dengan memprioritaskan pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat. Banparpol yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan Politik adalah sebesar Rp13.069.687.050,00 atau 92,00% dari jumlah bantuan, sedangkan untuk Operasional Sekretariat sebesar Rp1.136.736.854,00 atau 8,00% dari jumlah bantuan. Rincian penggunaan Banparpol DPP PKB disajikan dalam **Lampiran**.

Hal tersebut sesuai dengan:

1. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada pasal 34 ayat (3a) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
2. PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pasal 12:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD; dan
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada:
- a. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
 - b. Pasal 30:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima; dan
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPP PKB dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2024 telah memadai.

DPP PKB menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan mempertahankan untuk mengelola dana Banparpol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik
DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Tahun Anggaran 2024**

No	Jenis Pengeluaran dan Kegiatan	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
A.	PENDIDIKAN POLITIK	13.069.687.050,00	92,00 %
	1. Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.		
	a. Seminar		
	b. Lokakarya		
	c. Dialog Interaktif		
	d. Sarasehan	12.049.284.050,00	
	e. Workshop		
	f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya	1.020.403.000,00	
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT	1.136.736.854,00	8,00 %
	1. Administrasi Umum		
	a. Keperluan ATK	117.583.697,00	
	b. Rapat internal sekretariat	105.843.310,00	
	c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik	28.144.615,00	
	d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat	0,00	
	e. Pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi	56.049.999,00	
	f. Sewa kantor	0,00	
	g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan	0,00	
	h. Dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik	1.037.900,00	
	2. Langgan Daya dan Jasa		
	a. Telepon, internet dan listrik	659.435.962,00	
	b. Air minum sekretariat	113.747.400,00	
	c. Jasa pos dan giro	7.221.718,00	
	d. Surat menyurat	20.367.500,00	
	e. Media cetak dan elektronik	8.312.000,00	
	3. Pemeliharaan data dan arsip		
	a. Penyimpanan Data Elektronik	6.799.863,00	
	b. Penyimpanan Data Manual	3.759.340,00	
	4. Pemeliharaan peralatan kantor		
	a. Pemeliharaan peralatan elektronik	0,00	
	b. Pemeliharaan peralatan inventaris	8.433.550,00	
	Jumlah A dan B	14.206.423.904,00	100,00 %

900